



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama guna melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. UPTD Kelas A adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dengan mewadahi beban kerja besar dan melaksanakan dua fungsi atau lebih pada Dinas.
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - g. UPTD.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi Pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Pasal 14

- (1) Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesetaraan Gender;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Kesetaraan Gender; dan
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Anak; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Sejahtera; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana, Advokasi
dan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi

Pasal 26

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Bagian Kedelapan Tugas Sub Koordinator

Pasal 30

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV UPTD

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 31

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 32

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 33

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan penjangkauan korban;
- b. pelaksanaan pengelolaan kasus;
- c. pelaksanaan pelaksanaan penampungan sementara;
- d. pelaksanaan mediasi;
- e. pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan pendampingan korban;
- g. pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional yang kompeten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A berada di Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keenam
Kepala UPTD

Pasal 36

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Bagian Ketujuh
Subbagian Tata Usaha

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
 - g. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
 - j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Pengelompokan Fungsi dan Tugas Teknis

Pasal 38

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf f, maka dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok fungsi, yaitu :

- a. Kelompok Fungsi Pengaduan, yang melaksanakan fungsi pengaduan masyarakat, penampungan sementara, penjangkauan korban, dan pengelolaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- b. Kelompok Fungsi Tindaklanjut, yang melaksanakan fungsi, mediasi, dan pendampingan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dan huruf f.

Pasal 39

Tugas teknis Kelompok Fungsi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran dalam pelaksanaan sub Fungsi Pengaduan;
- b. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- d. melaksanakan pengelolaan kasus;
- e. melaksanakan perlindungan korban di penampungan sementara;
- f. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Sub Fungsi Pengaduan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 40

Tugas teknis Kelompok Fungsi Tindaklanjut sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b, meliputi :

- a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran dalam pelaksanaan Kelompok Fungsi Tindaklanjut;
- b. melaksanakan mediasi;
- c. melaksanakan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- d. melaksanakan pendampingan korban;
- e. melaksanakan pemulangan korban;
- f. menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Kelompok Fungsi Tindaklanjut pelaksanaan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis Fungsi Pengaduan dan Fungsi Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Kepala Dinas dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur Sistem Kerja.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 44

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau Tim Kerja.
- (2) Tugas dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas di lingkungan Dinas atau Kepala UPTD di lingkungan UPTD dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas tersebut atau diluar Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.

- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Unit Organisasi Pemilik Kinerja.

Pasal 45

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (2) Anggota Tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan Unit Kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota Tim Kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 49

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 54

Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tembusan laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 55

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 57

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan kerjanya, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 60

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 62

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memegang jabatan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




Ditandatangani secara
elektronik oleh

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PPROVINSI JAWA TENGAH

- A. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas :
1. Sub Koordinator Kesetaraan Gender, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesetaraan Gender meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Kesetaraan Gender;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
 - e. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah tingkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pengintegrasian gender pada Lembaga Pemerintah tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - h. menyiapkan bahan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan bantuan teknis pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - j. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender lintas Kabupaten/Kota;
 - k. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi kebijakan, serta pendampingan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesetaraan Gender; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan;
 - d. menyiapkan bahan advokasi kebijakan teknis perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang tingkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang antar Provinsi, lembaga tingkat Pusat, pihak terkait tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan advokasi perlindungan perempuan kelompok rentan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menyiapkan layanan pengaduan/laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d. menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;

- g. menyiapkan bahan pengembangan Daerah dan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - h. menyiapkan bahan advokasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan hak anak lintas Kabupaten/Kota;
 - j. menyiapkan layanan konsultasi anak melalui telepon sahabat anak;
 - k. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi kebijakan, serta pendampingan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Perlindungan Anak, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Anak meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Perlindungan Anak;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
 - d. menyiapkan bahan advokasi dan penguatan sistem perlindungan anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kelompok anak rentan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum tingkat Daerah dan lintas Kabupaten Kota;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait, tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan advokasi penanganan anak kebutuhan khusus tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak tingkat Daerah;
 - i. menyiapkan layanan pengaduan/laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak;
 - j. menyiapkan layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Anak; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Penduduk;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. menyiapkan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tingkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk tingkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan analisa dampak kependudukan tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama pendidikan kependudukan tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian penduduk tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Sejahtera meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera;
 - d. menyiapkan bahan advokasi bina keluarga balita, ketahanan remaja, bina keluarga lanjut usia dan rentan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Keluarga Berencana, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Berencana meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Keluarga Berencana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana;
 - d. menyiapkan bahan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan keluarga berencana lintas Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan berkeluarga berencana lintas Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pengelolaan organisasi keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Berencana; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Advokasi dan Komunikasi, informasi dan Edukasi;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan desain program;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Partisipasi Masyarakat;

- i. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
- j. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- k. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- l. menyiapkan bahan pendampingan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- m. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- o. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO